



Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang Studi Putusan No. 311/Pid.Sus/2018/PN.Mdn

Candra Galang Gemilang Putra¹, Seila Beuty Brilliant², Hidayah Andreani³, Ayu Efridadewi⁴

¹Universitas Singaperbangsa Karawang

^{2,3,4}Universitas Maritim Raja Ali Haji

Abstrak

Received: 01 Mei 2024
Revised: 08 Mei 2024
Accepted: 15 Mei 2024

The trial panel for the crime of money laundering decided that the criminal was guilty of laundering money from drug crimes, thereby sentencing the criminal to 7 (seven) years in prison. The judge's basis for considering criminal penalties for money laundering perpetrators is in Decision Number 311/Pid.sus/2018/PN.Mdn. The research method used is a descriptive method, while the data analysis technique uses a qualitative descriptive method. The research results show that the crime of money laundering is regulated in Law Number 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering (UU PP – TPPU). The criminal risk of money laundering is regulated in Article 3, namely a maximum prison sentence of 20 (twenty) years and a maximum fine of IDR 10,000,000,000. The state government panel of judges adjudicating money laundering criminal cases will act decisively in imposing sanctions, especially since the investigation process often attracts public attention, such as money laundering, proceeds from drug crimes and corruption.

Keywords: Money Laundering, Juridical Analysis, Verdict Study

(*) Corresponding Author: candranggap@gmail.com

How to Cite: Putra, C. G. G., Brilliant, S. B., Andreani, H., & Efridadewi, A. (2024). Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang Studi Putusan No. 311/Pid.Sus/2018/PN.Mdn. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11502733>.

PENDAHULUAN

Cita-cita terbentuknya negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh keturunan Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Keadilan dan kesejahteraan sosial hanya dapat dicapai apabila undang-undang dapat menjamin bahwa perbuatan salah satu pihak tidak akan merugikan pihak lain dan dapat dipastikan bahwa setiap kesalahan akan dikenakan sanksi, hukuman yang berat dan pantas menurut undang-undang yang berlaku.

Namun dalam perkembangan masyarakat saat ini, banyak sekali pelaku kejahatan yang membahayakan seseorang, masyarakat atau negara. Salah satu kejahatan yang paling umum adalah pencucian uang. Kegiatan pencucian uang yang semakin canggih dengan berkembangnya alat teknologi membuat pelaku kejahatan pencucian uang semakin sulit dideteksi (diketahui). Upaya pengobatan



tidak lagi hanya bersifat nasional tetapi juga melibatkan kerja sama antar negara di tingkat regional dan global (Phillips, 2012).

Secara teoritis, tindak pidana pencucian uang diartikan sebagai tindakan mengubah sejumlah besar uang ilegal yang dihasilkan oleh kegiatan kriminal menjadi dana yang tampak bersih atau sehat secara hukum, dengan menggunakan metode yang canggih, kreatif dan kompleks. Selain itu, tindak pidana pencucian uang adalah proses atau perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang atau harta benda yang diperoleh dari hasil kejahatan yang kemudian diubah menjadi harta benda yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah (Juni, 2012). Artinya uang yang disembunyikan tersebut sebenarnya diperoleh secara tidak sah dengan melakukan perbuatan melawan hukum, namun diusahakan sedemikian rupa sehingga seolah-olah asal muasal uang tersebut berasal dari perbuatan yang sah dan dibuktikan dengan undang-undang.

Menyembunyikan sumber dana ilegal semakin mudah dilakukan dengan menggunakan peralatan komputer yang semakin canggih. Situasi ini diperkuat dengan globalisasi sektor perbankan yang menyebabkan banyak bank menjadi sasaran para pelaku kejahatan pencucian uang. Perbankan banyak menyediakan layanan mengenai alat peredaran keuangan (transfer uang), sehingga mudah digunakan untuk menyembunyikan dan menyembunyikan asal usul dana ilegal. Dengan globalisasi sektor perbankan, dana haram dapat ditransfer antar bank melintasi batas-batas hukum suatu negara, dengan tingkat kerahasiaan yang tetap dihormati oleh bank (Adrian, 2008).

Di Indonesia, pencegahan tindak pidana pencucian uang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002, 25 Tahun 2003 dan terakhir Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002. Keputusan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penghapusan tindak pidana pencucian uang (UU PP – TPPU). Undang-undang ini juga menjadi dasar pembentukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, sebuah organisasi independen yang bertugas dan berwenang memberantas kegiatan pencucian uang di Indonesia PPATK berwenang meminta informasi dan menganalisis transaksi keuangan yang dianggap mencurigakan. Misi utama PPATK adalah mendeteksi tindak pidana pencucian uang dan membantu aparat penegak hukum terkait tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal. Dalam prosesnya, PPATK menganalisis transaksi keuangan dan kemudian melaporkan dugaan pencucian uang ke polisi. Artinya, untuk memberantas tindak pidana pencucian uang, PPATK harus bekerja sama dengan pihak kepolisian. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tanggung jawab utama penegakan hukum pencucian uang tetap berada pada pihak kepolisian, karena pada gilirannya semua hasil kerja PPATK (hasil analisis transaksi) harus ditindaklanjuti sebagai bagian dari kepolisian peran investigasi. Dalam sistem peradilan pidana, polisi berperan dalam membuktikan dugaan tindak pidana pencucian uang hingga terungkap melalui kegiatan investigasi. Langkah selanjutnya, polisi akan menyerahkan berkasnya ke kejaksaan untuk dilimpahkan ke instansi tersebut. Oleh karena itu, fungsi kepolisian menjadi landasan awal penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang, baik yang berasal dari hasil penyidikan sendiri maupun dari laporan PPATK.

Kasus pencucian uang yang dibahas dalam penelitian ini adalah pencucian uang yang diperoleh dari tindak pidana narkoba berdasarkan Putusan Nomor

311/Pid.sus/2018/PN.Mdn. Menimbang bahwa dalam melakukan aksi peredaran narkoba tersebut, terdakwa menerima dan mengirimkan transfer uang narkoba, khususnya dari JANTI (terpidana pencucian uang narkoba), DR.H. MUZAKKIR (terpidana kasus pencucian uang terkait narkoba) menggunakan beberapa nomor rekening, termasuk rekening Bank BCA Norek. 8300104267 atas nama Ibu JANTI, rekening bank BCA Norek. 8000463842 sebagai DR.H. MOUZAKKIR. Rekening yang digunakan terdakwa untuk melakukan transaksi peredaran narkoba adalah rekening bank BCA Norek. 8075153011 atas nama SYAIFUL dan Norek. 8645006352, atas nama SYAIFUL dan juga menggunakan rekening Bank Mandiri Norek. 1060010837980 atas nama SYAIFUL. Bahwa terdakwa menerima atau mentransfer/menyetorkan uang hasil peredaran narkoba sebagaimana tercantum dalam transfer rekening BCA Norek. 8075153011, atas nama SYAIFUL dan Norek. 8645006352, atas nama SYAIFUL dan transfer ke rekening Bank Mandiri Norek. 1060010837980 atas nama SYAIFUL. Majelis sidang kasus ini memutuskan bahwa terdakwa terbukti melakukan pencucian uang dari tindak pidana narkotika sehingga menghukum terdakwa selama 7 (tujuh) tahun penjara.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan untuk menulis tesis ini adalah penelitian hukum normatif dengan metode analisis deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan melalui pemeriksaan dokumen kepustakaan (data sekunder) atau penelitian hukum kepustakaan (Ediwarman, 2016). Penelitian hukum normatif merupakan suatu penelitian ilmiah. proses penelitian yang bertujuan untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika ilmiah dan kaidah dari sudut pandang normatif.

Logika keilmuan yang sering digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah ilmu hukum yang pokok bahasannya adalah hukum (Jhonny, 2006). Penelitian hukum normatif meliputi:

1. Asas hukum yang mengatur (sejajar dengan pembedaan antara asas hukum umum dan asas hukum khusus).
2. Asas hukum konstitutif adalah asas yang harus ada dalam kehidupan suatu sistem hukum.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, khususnya wawancara mendalam dengan menggunakan tanya jawab langsung antara pewawancara dengan informan atau orang terlibat dalam kehidupan satu sama lain dalam jangka waktu yang relatif lama (Burhan, 2007).

Untuk penelitian normatif, data yang diperlukan adalah data sekunder. Data sekunder ini sangat luas cakupannya, antara lain korespondensi pribadi, catatan harian, bahkan dokumen resmi yang dikeluarkan pemerintah (Abdur, 2004).

HASIL & PEMBAHASAN

Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia

Istilah delik merupakan terjemahan dari strafbaarfeit, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada penjelasan mengenai pengertian

strafbaarfeit. Tindak pidana seringkali disamakan dengan pelanggaran ringan, yang berasal dari kata Latin *delictum*. Dalam Kamus Hukum, batasan deliknya tercantum sebagai berikut: “Pelanggaran adalah perbuatan yang diancam pidana karena merupakan pelanggaran hukum (delik) (Depdikbud, 2005).

Strafbaarfeit dirumuskan oleh Pompe dalam Lamintang, sebagai: “Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum (P.A.F. Lamintang, 2011).

Pengertian Strafbaarfeit, dalam pandangan sebagian ahli sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, berpendapat bahwa adanya suatu perbuatan melawan hukum merupakan unsur yang sangat penting dalam upaya pembuktian adanya suatu delik. Unsur-unsur tindak pidana menurut Leden Marpaung dalam buku Hukum Pidana bagian khusus membedakan dua jenis unsur, yaitu: unsur subyektif dan unsur obyektif (Leden, 2005).

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia, hanya mendefinisikan pencucian uang sebagai setiap perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana menurut ketentuan undang-undang ini seperti tercantum dalam Pasal 1 Nomor (1).

Peraturan Lain yang Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi Oleh Instansi Pemerintah dan/atau Badan Swasta Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PP Nomor 2 Tahun 2016) merupakan salah satu peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2016 2 Tahun 2016, Perpres No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PP No. 43 Tahun 2015) merupakan salah satu peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Keputusan Ketua Komite TPPU) merupakan salah satu peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pengendalian Uang pencucian uang. Menghilangkan tindak pidana pencucian uang pemutihan.

Peraturan Presiden ini telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang namun masih mendapat perhatian untuk dianalisis dan dievaluasi hubungannya dengan perubahan selanjutnya.

Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang di Kepolisian

Di Indonesia, pencegahan tindak pidana pencucian uang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002, 25 Tahun 2003 dan terakhir Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002. Keputusan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penghapusan tindak

pidana pencucian uang (UU PP – TPPU). Undang-undang ini memberi wewenang kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk meminta informasi dan menganalisis transaksi keuangan yang dianggap mencurigakan dari bank untuk mendeteksi tindak pidana pencucian uang, kemudian melaporkan kepada polisi dugaan pencucian uang. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tanggung jawab utama penegakan hukum pencucian uang tetap berada di tangan kepolisian, karena seluruh hasil kerja PPATK (hasil analisis transaksi) harus dilaporkan kepada lembaga penyidik kepolisian.

Dari hasil wawancara dapat dijelaskan bahwa pengungkapan tindak pidana pencucian uang tidak hanya bersumber dari laporan PPATK saja, namun juga dari hasil penyidikan polisi, khususnya penyidikan kasus awal akibat adanya dugaan tindak pidana pelanggaran pelaksanaan. Penyidik sedang mengembangkan perkara pidana yang mendasarinya, termasuk mendalami kemungkinan tersangka melakukan tindak pidana pencucian uang, sebagai kelanjutan dari tindak pidana yang mendasari yang dilakukan tersangka. Dalam hal ini, penyidik dapat meminta PPATK menelusuri aliran uang yang dilakukan tersangka untuk mendapatkan bukti bahwa tersangka juga melakukan pencucian uang.

Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang di Pengadilan Negeri

Tindak pidana pencucian uang adalah perbuatan mengubah sejumlah besar uang haram yang dihasilkan oleh tindak pidana menjadi dana yang tampak bersih atau sah menurut hukum, dengan menggunakan cara-cara yang canggih, kreatif, dan rumit dengan tujuan menyembunyikan atau merahasiakan asal usul uang tersebut. Uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.

Hasil wawancara dapat menjelaskan bahwa tindak pidana pencucian uang dilakukan terutama dengan tujuan untuk menyembunyikan sumber uang yang sebenarnya merupakan hasil kejahatan, tindak pidana atau sumber yang dilarang oleh undang-undang. Dengan disembunyikannya asal muasal uang tersebut, maka uang yang bersangkutan tidak dapat lagi ditelusuri asal muasalnya, sehingga dianggap berasal dari sumber yang sah dan uang tersebut selanjutnya dapat dipergunakan senyaman mungkin untuk keperluannya. Pencucian uang sangat sering terjadi pada tindak pidana korupsi yang dikenal dengan penyalahgunaan kekuasaan atau penggelapan dana publik untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok.

KESIMPULAN

Tindak pidana pencucian uang di atur dalam UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PP - TPPU). Tindak pidana asal pencucian uang diatur dalam pasal 2 ayat (1), yaitu: korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migrant, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian,

prostitusi, di bidang perpajakan, kehutanan, lingkungan hidup, kelautan dan perikanan, dan tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih. Ancaman pidana pencucian uang diatur dalam pasal 3, yaitu pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000.

Majelis hakim pada Pengadilan Negeri yang mengadili perkara pidana pencucian uang bertindak tegas dalam menjatuhkan pidana, terutama karena proses pemeriksaan biasanya mendapat sorotan dari masyarakat, seperti pencucian uang dari pidana narkoba dan korupsi. Tetapi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang kemungkinan ditemukan permasalahan karena adanya intervensi dari pihak lain, sehingga dapat menimbulkan tekanan kepada majelis hakim, dakwaan jaksa yang kurang jelas, serta adanya upaya penasehat hukum terdakwa untuk melakukan pembuktian sebaliknya atas dakwaan jaksa.

Dasar sidang Sidang adalah terdakwa turut serta dalam peredaran narkoba dengan cara menerima atau mentransfer uang untuk membayar pembelian narkoba. Hal ini sering dilakukan para pelaku pencucian uang untuk menyembunyikan asal-usul uangnya kejahatan. Namun hakim memberikan hukuman yang terlalu ringan kepada terdakwa, yakni 7 tahun penjara, jauh lebih rendah dibandingkan risiko pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU TPPU yang menjerat terdakwa tindak pidana, yakni 20 tahun penjara penjara.

Menurut penulis, hukuman yang seharusnya dijatuhkan kepada terdakwa adalah minimal 10 tahun penjara agar memberikan efek jera bagi terdakwa dan masyarakat yang terlibat dalam jaringan narkoba.

REFERENCES

- Phillips Darwin, 2012, *Money Laundering Cara Memahami Dengan Tepat dan Benar Soal Pencucian Uang*, Sinar Ilmu, Yogyakarta, halaman 9.
- Juni Sjafrin Jahja, 2012, *Melawan Money Laundering*, Visimedia, Jakarta, halaman
- Adrian Sutedi, 2008, *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, halaman 18.
- Ediwarman, 2016, *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)*, Genta Publishing, Medan, hlm. 24.
- Jhonny Ibrahim, 2006, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Pustaka Pelajar, Jakarta, hlm. 57.
- Burhan Bugin, 2007, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial*, Kencana, Jakarta, halaman 108.
- Abdur Kadir Muhammad, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman 122.
- Depdikbud, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pustaka Indonesia, Jakarta, halaman 108.
- P.A.F. Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman 72.
- Leden Marpaung, 2005, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, halaman 8.